

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Nilai Ekonomis Pakaian Perspektif Ekonomis Syariah

Ekonomi Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang menjadikan Alquran dan hadis sebagai pedoman untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, karena Allah SWT. menjadikan segala sesuatu termasuk aktivitas manusia harus bernilai ibadah dan memberi manfaat termasuk dalam mengenakan pakaian. Menganakan pakaian dalam Islam diatur sedemikian rupa, tidak sekedar penutup badan dari panasnya matahari dan dingginya suhu udara, melainkan sebagai sarana beribadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. Artinya dengan berbusana sesuai dengan petunjuk dan tuntunan islam dapat dijadikan sebagai sarana meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT, karena sebaik-baik perlindungan badan adalah takwa kepada Allah SWT.

Menurut fungsi dan manfaatnya, pakaian memiliki nilai religius, nilai estetika, dan nilai medis. Nilai religius Maksudnya pakaian yang hendak dipakai harus sesuai dengan ketentuan islam baik fungsi maupun tujuannya.pakaian hendaknya berfungsi untuk menutup aurat dengan tujuan untuk menjaga dan harga diri manusia serta bernilai ibadah. bagi perempuan,seluruh bagian tubuhnya merupakan aurat, kecuali wajah dan telapak tangan,seedangkan bagi laki laki, aurat yang harus ditutup mulai dari bagian pusar sampai dengan lutut jika mengenakan pakaian tidak sesuai

dengan ketentuan di atas, maka tindakan tersebut termasuk melanggar apa yang di tentukan Allah SWT. Nilai estetika maksudnya pakaian yang dipakai hendaknya memiliki nilai estetika, yakni nilai seni yang memberikan kepatutan, keindahan dan kebaikan bagi pemakainya, kamu pada dasarnya manusia merupakan mahluk yang memiliki jiwa seni, sehingga dalam berbaagai model demi menampilkan keindahan seni sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. hanya saja, model busana yang dikembangkan harus tetap di sesuaikan dengan nilai religius sebagai mana yang telah di sebutkan. Sedangkan nilai medis yakni untuk melindungi kesehatan manusia dari bebagai penyakit atau gangguan akan, dengan mengenakan pakaian tubuh manusia akan lebih terlindungi dan terjaga dari terik matahari dan dingginnya suhu udara. Ketiga nilai tersebut, merupakan satu kesatuan, sehingga dalam penerapannya tidak bisa di pisahkan. dalam kondisi apapun yang tidak bisa di tinggalkan adalah harus memenuhi nilai religius artinya pakaian yang di pakai guna menutup aurat, menjaga kehormatan, serta ibadah kepada Allah SWT.

Lebih lanjut, pakaian merupakan kebutuhan utama bagi manusia, dimana pakaian adalah bahan utama untuk melindungi atau menutupi bagian penting tubuh manusia. Dari penjelasan diatas banyak sekali berbagai jenis bahan pakaian yang bisa digunakan manusia. Dengan demikian banyaknya jenis pakaian menjadikan manusia lebih kreatif untuk mendesain dari berbagai jenis pakaian tersebut. Sehingga manusia untuk memakainya lebih nyaman dan indah untuk dipakai.

Pakaian menjadi barang kebutuhan yang utama bagi setiap orang. Dengan berpakaian, orang dapat terlindung dari berbagai hal yang menimpa badan, misalnya cahaya matahari, terlindung dari debu dan kotoran, terlindung dari udara yang dingin. Bila binatang memiliki kulit dan bulu-bulu yang lebat dan tebal untuk melindungi tubuhnya, maka manusia memiliki pakaian yang beraneka ragam dan model.

Pakaian menurut agama dapat melindungi tubuh dari aurat sehingga orang itu jauh dari dosa. Pakaian juga dapat mencirikan seseorang, apakah ia seorang terpuja akan tampak dari pakaiannya. Seorang bangsawan akan tampak dari pakaiannya yang khusus digunakan oleh kalangan istana dan kerajaan, apakah bisa seorang kiyai akan tampak dari pakaiannya yang bersih dan menutup aurat. Bila ia seorang yang kaya akan tampak dari pakaiannya yang bermerek. Pakaian menandakan seseorang sesuai dengan jati dirinya.

Pakaian juga dapat mempercantik diri bagi kaum wanita. Dengan berbagai mode busana, wanita akan tampak lebih cantik dan menarik berkat pakaian. Kaum hawa ini berlomba-lomba untuk mencari model pakaian yang pas dipakai pada diri setiap wanita. Tak ayal banyak para desainer pakaian berlomba adu kreasi agar model pakaiannya digemari setiap orang, termasuk kaum selebritis, kapilis, teknokrat, dan aristokrat.

Pada setiap zaman, pakaian selalu memiliki trend yang berubah-ubah dan berbeda. Gaya dan model pakaian ditampilkan sesuai dengan zamannya. Tak ayal setiap zaman para desainer selalu berkarya dengan hasil terbarunya. Pakaian pengantin selalu menjadi aspirasi yang hebat untuk para desainer.

Pakaian sakral ini selalu didambakan oleh sepayang sejoli yang akan menjalin perhelatan pernikahan dimana dan kapan pun, juga bagi siapapun. Itu semua tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat pernikahan menginginkan segalanya selalu yang terbaik, hari baik, bulan baik, tempat baik, juga model pakaian yang terbaik.

Begitu pula pakaian anak-anak, para orang tua kini terutama para ibu muda sangat memperhatikan putra-putrinya. Mereka selalu menginginkan bahwa pakaian bagi anaknya yang tampak nyaman aman dan indah. Pakaian nyaman dan aman itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, mutlak setiap anak harus mendapatkan pakaian nyaman dan aman. Tinggal bagaimana dengan pakaian anak yang modis, maksudnya pakaian yang indah dilihat dan tampak lucu dan imut bagi para anak. Tidak kalah menariknya kini para desain pun berlomba membuat pakaian anak yang indah dan lucu. Era sekarang sangat banyak pakaian yang indah dan lucu dengan berbagai merek yang beragam, mencapai ratusan bahkan ribuan merek pakaian anak. Namun pakaian anak yang nyaman, aman, indah, dan murah masih sangat dicari oleh kaum ibu muda yang gemar mendandani anak agar tampil cantik dan ganteng serta imut. Kategori pakaian seperti yang kini dicari oleh ibu-ibu muda yang memiliki penghasilan yang bertarik ulur dengan kebutuhan sehari-hari susah untuk ditemukan.

Pakaian merupakan barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi

kebutuhan. Dalam makroekonomi dan akuntansi, suatu barang sering dilawankan dengan suatu jasa. Barang didefinisikan sebagai suatu produk fisik (*berwujud, tangible*) yang dapat diberikan pada seorang pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pelanggan, kebalikan dengan suatu jasa (tak berwujud, *intangibile*). Istilah "komoditas" sering digunakan dalam mikroekonomi untuk membedakan barang dan jasa.

Menurut penulis, berdasarkan pendekatan konseptual dan kontekstual ekonomi syariah pakaian menduduki posisi pertama yaitu kebutuhan primer (*daruriyat*) yakni nafkah pokok bagi manusia yang dapat mewujudkan tujuan syariat Islam. Tanpa kebutuhan primer manusia tidak akan berlangsung.¹²⁷ Fungsi pakaian melalui pendekatan kontekstual ekonomi syariah sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) meliputi menjaga agama (*li hifdz al din*) dalam konteks menutup aurat sebagai refleksi keimanan dan ketakwaan, menjaga jiwa manusia (*li hifdz an nafs*) dalam konteks kebutuhan terhadap pakaian sebagai pelindung jasmani, menjaga kekayaan (*li hifdz al maal*) tanpa mengekang kebebasan individu dalam konteks pakaian sebagai harta benda dibelanjakan atau digunakan sesuai kebutuhan.¹²⁸ Selain itu fungsi pakaian termasuk menjaga kehormatan (*li hifdz al irdh*) dalam konteks kehormatan dan wibawa pemakai pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dan kegunaan pakaian memiliki nilai ekonomis yang memiliki kemanfaatan dan kegunaan dalam memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga kebutuhan manusia sebagai seorang hamba dalam menjalankan syariat.

¹²⁷Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 66.

¹²⁸Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.*, h. 2

Lebih lanjut menurut penulis, bila dicermati lebih lanjut melalui pendekatan konseptual dan kontekstual ekonomi syariah, nilai ekonomis pakaian perspektif ekonomi syariah yaitu terdapat kemaslahatan, sebab ekonomi syariah tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik materi dari individu terhadap nilai pakaian ekonomis, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia yaitu adanya keberlangsungan kehidupan melalui penggunaan dan pemanfaatan nilai ekonomis pakaian, baik peruntukannya untuk muamalah maupun ibadah.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekonomis pakaian perspektif pembangunan keimanan merupakan kondisi yang diperlukan dalam ekonomi syariah sebagai keimanan merupakan fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara *kaffah* (menyeluruh), maka muamalah akan baik. Keimanan dengan sendirinya akan melahirkan kesadaran akan pentingnya harta dalam konteks nilai ekonomis pakaian secara khusus, dan kelangsungan kehidupan bagi kesejahteraan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang mengarah pada perwujudan *maslahah* untuk mencapai *falah*.¹²⁹

Jadi berdasarkan analisis penulis di atas, melalui pendekatan konseptual dan kontekstual ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa nilai ekonomis

¹²⁹ *Falah* berasal dari bahasa Arab dari kata kerja افلح-يُفْلِح (afलाh-yuflihū) yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam pengertian literal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* menurut Islam diambil dari kata-kata Alquran (istilah *falah* disebutkan dalam berbagai ayat dalam Alquran sebagai ungkapan atas orang-orang yang sukses, misalnya dalam beberapa ayat disebut dengan kata *muflihun*, seperti dalam QS 3:104, QS 7:8, 157, QS 9:88, QS 23:102, QS 24:51, *afālah* dalam QS 23:1, 91:9).

pakaian perspektif ekonomis syariah adalah nilai guna dan manfaat dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia yang menduduki skala prioritas kebutuhan manusia yaitu kebutuhan primer (*daruriyat*) yang dapat menjamin keseimbangan (*equilibrium*) dalam melakukan aktivitas hidup baik secara muamalah maupun ibadah. Nilai ekonomis pakaian yaitu kegunaan dan kemanfaatan yang dapat bernilai dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga nilai ekonomis pakaian perspektif ekonomi syariah adalah nilai guna dan manfaat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan.

B. Ijtihad Wakaf Pakaian Perspektif Ekonomi Syariah Sebagai Pembangunan Ekonomi

Melakukan wakaf merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat.¹³⁰ Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan

¹³⁰Strategi pembangunan ekonomi merupakan unsur penting dalam melaksanakan pembangunan yang seutuhnya, pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahir, namun dari itu, pembangunan pada semua aspek kehidupan yang diiringi dengan keserasian dan keseimbangan, sehingga usaha pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika hasil-hasil pembangunan berupa keadilan dan kesejahteraan mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali penduduk masyarakat miskin sekalipun. Hal ini sesuai dengan tujuan kemerdekaan sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara jelas menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia didorong atas keinginan untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lihat Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 141.

sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif .

Wakaf menghasilkan pelayanan dan manfaat, seperti tempat shalat yang berupa masjid, manfaat tempat tidur orang sakit di rumah sakit atau tempat duduk untuk kegiatan belajar siswa di sekolah. Harta wakaf ini juga bisa menghasilkan barang atau pelayanan lainnya yang dapat dijual kepada para pemakai dan hasil bersihnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Pembentukan wakaf Islam menyerupai pembentukan yayasan ekonomi (*economic corporation*) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi, atau mempunyai wujud sementara apabila termasuk wakaf sementara. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya.

Wakaf semenjak dilegalkan oleh nabi Muhammad SAW, nuansa utamanya adalah sosial. Dimana orang-orang yang berharta digalakkan melakukan kebajikan untuk membantu masyarakat umum yang perlu kepada

pertolongan. Ada orang yang tidak mampu memperoleh rezki lebih sehingga mereka tidak mempunyai pangan yang cukup dan malah banyak yang tidak memiliki papan (perumahan) yang memadai. Hasil dari harta wakaf diberikan untuk mereka, dengan demikian secara alami masyarakat akan memperoleh kesetaraan ekonomi atau kesejahteraan untuk semua masyarakat muslim.

Adanya kebutuhan untuk membangun sarana umum, sedangkan negara belum mampu menyediakannya, maka harta wakaf ini sangat bermanfaat dalam menanggulangi hal tersebut. Katakanlah tentang sarana tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, untuk pelatihan dll, semua sarana ini banyak yang dibangun dengan harta wakaf, sehingga nuansa sosial dari harta wakaf lebih ditonjolkan.

Kalaupun ada unsur bisnisnya, keuntungan dari bisnis itu lebih diutamakan untuk kepentingan sosial juga, karena harta dasar dari wakaf tersebut tidak boleh dipermilikan kepada siapapun secara sempurna (tamm), karena ia menjadi hak Allah sepenuhnya. Jadi dalam membangun perekonomian umat ia hanya sebagai pelengkap dari sistem yang ada, namun untuk membangun kepentingan sarana umum agar segala sesuatu menjadi lebih efisien dan ekonomis wakaf tunai sangat diperlukan; umpamanya membangun pasar atau pusat pertokoan dengan wakaf tunai dan dibangun diatas tanah wakaf. Tentu saja biaya tempat dan tanah akan menjadi murah. Sarana tersebut bisa disewakan kepada masyarakat muslim dengan harga yang murah pula, sehingga konsumen tidak diberatkan dengan berbagai biaya yang ditimbulkan oleh tanah dan tempat.

Jadi secara makro ia mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Orang-orang yang perlu bantuan berupa makanan, perumahan, sarana umum seperti masjid, rumah sakit, sekolah, pasar dll, bahkan modal untuk kepentingan pribadi dapat diberikan, bukan dalam bentuk pinjaman, tapi murni sedekah di jalan Allah. Kondisi demikian akan memperingan beban ekonomi masyarakat. Kalau ia bergerak secara teratur tentu akan lahir ekonomi masyarakat dengan biaya murah.

Pada zaman pemerintahan Islam potensi ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah, dengan demikian para pedagang muslim mampu bersaing dengan pedagang Yahudi, dimana mereka berdagang dengan biaya tinggi. Sebenarnya budaya tersebut sudah disosialisasikan oleh pedagang-pedagang muslim zaman lampau, buktinya dapat kita lihat bahwa banyak pasar dan toko yang berada disekitar masjid, biasanya tanah masjid dan sekitarnya adalah tanah wakaf. Sayangnya budaya seperti ini telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada pembangunan ekonomi kapitalis.

1. Konsep Wakaf Pakaian Perspektif Ekonomi Syariah

Konsumsi atau pembelanjaan harta dalam ekonomi syariah tidak hanya materi semata (dalam konteks konvensional), tetapi juga termasuk konsumsi sosial dalam bentuk wakaf (zakat, sedekah, infaq, dan instrumen lainnya). Konsumsi sosial mendapat sorotan penting dalam Alquran dan hadis. Pengeluaran untuk sedekah (secara umum) disebutkan dalam Alquran sebanyak 62 kali dan tersebar dalam 36 surat dalam Alquran. Hal

ini menunjukkan bahwa sedekah atau secara khusus melalui wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sebab konsumsi akan memperkuat sendi-sendi sosial. Hal ini merupakan bentuk pengajaran luhur agar umat Islam memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap nasib saudara-saudara yang miskin.¹³¹ Selain itu, konsumsi ini berkontribusi besar terhadap penguatan syiar Islam. Sebab, kontribusi wakaf dapat membantu secara langsung dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana fisik, khususnya wakaf pakaian.

Berdasarkan pendekatan konseptual, wakaf pakaian merupakan paradigma baru perspektif ekonomi syariah berpeluang untuk diaplikasikan bila dilihat dari beberapa asas wakaf berikut:

a. Asas Keabadian Manfaat

Asas keabadian manfaat benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah *shadaqah jariyyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana sekalipun, bahwa keberlanjutan (*countinouty*) pahala yang dimaksud itu karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebijakan (kepentingan masyarakat banyak).¹³²

¹³¹Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, h. 16-17.

¹³²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008, h. 72-73.

b. Asas Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan asas wakaf yang berdimensi *ilahiyyah* dan *insaniyyah*, sebab wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan spirit profesionalitas yang di dasarkan kepada:

- 1) Tanggung jawab kepada Allah SWT, yakni segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak terkait dengan perwakafan memiliki konsekuensi transendental, yaitu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.¹³³
- 2) Tanggung jawab kelembagaan, yakni tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi kenazhiran yang terdiri dari sub-sub organisasi pengelolaan dan pengembangan, masing-masing sub harus bertanggung jawab kepada lebih tinggi (fungsi kontrol organisasi yang bertujuan amanah dan profesional).¹³⁴
- 3) Tanggung jawab hukum, yakni tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yuridis). Seorang nazhir atau orang yang berwenang dalam pengelolaan wakaf selaku pemegang amanah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukan

¹³³*Ibid.*, h. 76.

¹³⁴*Ibid.*, h. 79-80.

dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan hukum dan siap menerima konsekuensi yuridis sebagai akibat hukum yang ditimbulkan.¹³⁵

4) Tanggung jawab sosial, yakni tanggung jawab yang terkait moral masyarakat. Seorang nazhir dalam melakukan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan pula pada masyarakat secara moral bahwa perbuatannya bisa aman secara sosial, yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada di masyarakat.¹³⁶

c. Asas Profesional Manajemen

Asas profesional manajemen harus dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil manfaat yang lebih luas dan nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (kebajikan). Profesional manajemen mengacu pada sifat amanah, shiddiq, fathanah, dan tabligh yang merupakan totalitas profesional manajemen wakaf dengan memperhatikan aspek transparansi (keterbukaan), aspek pertanggungjawaban secara umum (*public accountability*), dan aspek aspiratif (mendengarkan dan mengakomodasi seluruh dinamika dalam pengelolaan wakaf).¹³⁷

d. Asas Keadilan Sosial

Asas keadilan sosial merupakan asas paradigma baru wakaf, yaitu jika seseorang mewakafkan hartanya tidak tertuju pada aspek kedermawanan belaka, tetapi juga dengan sikap tersebut mengandung sisi penegakan keadilan sosial yang lebih merata. Dan karena asas

¹³⁵*Ibid.*, h. 79.

¹³⁶*Ibid.*, h. 76.

¹³⁷*Ibid.*, h. 81-85.

fundamental tersebut, maka wakaf harus dikelola secara profesional agar tidak terjadi tumpukan –tumpukan harta yang sedikit atau tidak memberi manfaat kepada masyarakat umum.¹³⁸

Berdasarkan analisis penulis di atas, melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*), konsep wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah adalah pemanfaatan dan penggunaan nilai ekonomis pakaian, sehingga secara kontekstual ekonomis syariah, pakaian merupakan benda wakaf yang memiliki nilai manfaat dan nilai guna yang dinilai secara ekonomis.

2. Ijtihad Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Melalui Wakaf Pakaian


Menurut sistem ekonomi kapitalis, ilmu ekonomi adalah studi mengenai manusia terutama manusia sebagai *homo economicus*, di mana perilakunya didorong oleh kelangkaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Manusia ekonomi diasumsikan rasional dalam segala perilakunya. Namun, rasional di sini diartikan secara sempit, yaitu rasional yang egoistis karena dalam segala tindak tanduknya manusia dibimbing oleh kepentingan pribadi, baik memaksimalkan kepuasan maupun keuntungan.

Konsep Islam mengenai rasionalitas tidak menyangkal bahwa kepentingan pribadi merupakan salah satu penentu perilaku manusia, namun kepentingan pribadi ini dikendalikan dengan mengaitkannya dengan tanggung jawab pribadi dan sosial, serta moralitas secara umum.

¹³⁸*Ibid.*, h. 93.

Rasionalitas ekonomi dan kepentingan pribadi harus beroperasi dalam kerangka moral dan hukum, sesuai yang dituntunkan oleh syariah.¹³⁹

Paradigma yang digunakan dalam ekonomi Islam adalah keadilan sosial dan ekonomi sebagai tujuan utama, sebagaimana:



Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.¹⁴¹

Oleh karena itu, tidak seperti paradigma pasar dalam teori ekonomi konvensional yang memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, ekonomi Islam menekankan perlunya keseimbangan kebutuhan material dan spritual. Kebutuhan spritual tidak hanya dipuaskan dengan doa, namun juga terpenuhinya perilaku individu dan sosial sebagaimana ajaran Islam

¹³⁹Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 18.

¹⁴⁰Q.S. Al-H{adi[d[57]:25

¹⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 541.

(syariah). Meskipun demikian, diperlukan filter moral dalam paradigma ekonomi syariah bagi alokasi dan distribusi sumber daya tidak berarti ditolaknya peranan harga pasar. Tujuan utama ekonomi syariah merupakan realisasi kesejahteraan manusia melalui aktualisasi ajaran Islam.¹⁴²

Dengan demikian, kontribusi ekonomi syariah lebih besar dibandingkan ekonomi konvensional. Begitu pula untuk menciptakan keseimbangan material dan spritual tidak hanya cukup dilakukan dengan berdoa, namun juga diperlukan usaha (*ikhtiar*) khususnya terhadap perilaku konsumtif masyarakat terhadap pakaian, sehingga beranjak dari hal tersebut, penulis mencoba melakukan jalan keluar atau solusi terkait perilaku konsumtif terhadap pakaian. Menurut penulis, perilaku konsumtif tersebut dapat diarahkan untuk menciptakan keseimbangan material dan spritual dalam kerangka pembangunan ekonomi.

Menurut Aidit Ghazali dalam yang berjudul *Development: An Islamic Perspective* dikutip oleh Mudrajat Kuncoro, mengemukakan bahwa pembangunan dalam perspektif Islam dilaksanakan berdasarkan lima fondasi filosofis, yaitu *tauhid uluhiyyah*, *tauhid rububiyah*, *khilafah*, *tazkiyyatun nas*, dan *al-falah*. Kelima pondasi filosofis tersebut merupakan prinsip-prinsip yang melekat dalam Islam dan berasal dari sumber utama ajaran Islam Alquran dan Sunnah.¹⁴³ Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang bersumber dari Alquran dan Hadis melahirkan prinsip umum yang bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan dan

¹⁴²*Ibid.*

¹⁴³*Ibid.*

tanggungjawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi dalam Islam yang secara teknis operasionalnya selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia.¹⁴⁴

Wakaf pakaian sebagai ijtihad ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi merupakan suatu terobosan baru yang inovatif, sebab secara konkret bersifat aplikatif, efektif dan efisien. Dalam konteks ijtihad tersebut, menurut Mohammad Nejatullah Shiddiq dari karyanya berjudul *Recent Work on History of Economic Thought in Islamic Survey*, yang dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim menyatakan bahwa:

Sepanjang 14 abad silam telah menjelaskan penemuan studi yang berkelanjutan tentang ekonomi dalam pandangan syariah. Sebagian besar diskursus ini hanya terkubur dalam literatur tafsir Alquran, sarah hadis, dasar-dasar hukum, ushul fiqh, dan hukum fiqh. Belum terdapat usaha-usaha sistematis untuk mengkaji lebih dalam lagi materi-materi itu agar menjadi aplikatif.¹⁴⁵

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan instrumen wakaf sebagai filter moral dalam perilaku konsumtif, maka pokok gagasan tersebut dapat diwujudkan dengan ijtihad ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi melalui wakaf pakaian. Dengan menggunakan pola distribusi terhadap pakaian dan melakukan pengolahan ulang terhadap pakaian untuk memaksimalkan nilai ekonomisnya, maka menurut penulis manajemen wakaf pakaian sebagai instrumen pembangunan

¹⁴⁴Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethic (Mengacu pada Alquran dan Mengikuti Jejak Rasulullah dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 49.

¹⁴⁵M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*, Jakarta: eLSAS, 2006, h. 313.

ekonomi dapat dibagi menjadi dua model, yaitu wakaf pakaian konsumtif dan wakaf pakaian produktif.

a. Wakaf Pakaian Konsumtif

Wakaf pakaian konsumtif yaitu memberikan pakaian sebagai benda wakaf untuk langsung dimanfaatkan nilai guna pakaian. Memanfaatkan nilai guna pakaian merupakan pemanfaatan nilai guna pakaian untuk kebutuhan pribadi secara langsung tanpa memerlukan kegiatan produksi seperti pengolahan kembali barang-barang yang diwakafkan. Wakaf nilai guna pakaian disini diperuntukkan untuk ibadah, seperti pakaian berupa Sarung, Mukena, Sajadah, Kopiah, Tasbih, dan pakaian lainnya untuk dimanfaatkan sebagai penunjang fasilitas di Masjid. Contoh lainnya seperti wakaf pakaian penganten untuk kantor Urusan Agama, pakaian penganten yang diwakafkan akan berguna bagi pasangan penganten lain. Jadi pada hakikatnya wakaf pakaian konsumtif adalah pemanfaatan nilai guna pakaian untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat, baik untuk ibadah maupun untuk kegiatan sosial. Jadi, kriteria wakaf pakaian konsumtif adalah:

- 1) Pakaian yang memiliki nilai ekonomis (layak pakai) yang dapat digunakan dan dimanfaatkan tanpa melalui proses produksi.
- 2) Pakaian yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak.

3) Pakaian yang mengandung nilai etika dan estetika, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

4) Pakaian yang digunakan dan dimanfaatkan peruntukannya untuk jalan Allah SWT.

b. Wakaf Pakaian Produktif

Aplikasi model dalam berijtihad senantiasa relevan dengan kasus-kasus ekonomi, baik dilakukan secara individual dengan kasus-kasus ekonomi, baik dilakukan secara individual (*ijtihad fardhi*) guna membangun dan mengembangkan teori-teori ekonomi Islam maupun ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*) dalam membangun kesepahaman terutama pada sisi praksisnya dan untuk menghindari ketidakharmonisan dalam penerapannya.¹⁴⁶ Kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkatan optimalisasi pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumberdaya insani ke arah pencapaian kondisi *full employment*, dimana setiap orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang *'udzur syar'i* seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi berikutnya dalam hal memproduksi kebutuhan primer (*dharuriyyat*), lalu kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) secara proporsional. Tentunya Islam memastikan hanya memproduksi sesuatu yang halal dan bermanfaat untuk masyarakat (*thayyib*). Target yang harus dicapai secara bertahap adalah kecukupan setiap individu,

¹⁴⁶*Ibid.*, h. 170.

swasembada ekonomi umat dan kontribusi untuk mencukupi kebutuhan umat.¹⁴⁷ Adapun kriteria wakaf pakaian produktif adalah:

- 1) Pakaian yang memiliki nilai ekonomis (bahan dapat didaur ulang atau dimodifikasi) yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk proses produksi.
- 2) Pakaian yang memiliki nilai komersil dan berdaya ekonomis.
- 3) Pakaian yang mengandung nilai etika dan estetika, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- 4) Pakaian yang digunakan dan dimanfaatkan dan hasilnya peruntukkannya untuk jalan Allah SWT dan kepentingan umum

Wakaf pakaian menjadi solusi bagi pengembangan harta dengan produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dari tend mode dan gaya hidup. Wakaf pakaian secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat

¹⁴⁷Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif*, h. 106-107.

memacu angka pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya wakaf pakaian produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*).

Menurut penulis berdasarkan pendekatan historis (*historical approach*) orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin Khathab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴⁸ Lebih lanjut penulis cermati melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kontekstual ekonomi syariah, wakaf merupakan instrumen ekonomi syariah yang berkesinambungan dalam membangun ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan suatu proses produksi dalam arti pengelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf pakaian secara produktif dalam dilakukan dengan cara mengolah kembali pakaian menjadi lebih baik atau bernilai tinggi untuk dimanfaatkan hasil produksinya baik dengan cara sewamenyewa pakaian, dan hasil sewa berupa uang tunai menjadi modal yang terus dikelola secara berkelanjutan.

Munculnya Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Menurut undang-undang ini secara tersurat telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak

¹⁴⁸Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, h. 76.

dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dan lain-lain. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain.¹⁴⁹ Adapun Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi menurut undang-undang ini secara tersirat arti produktif adalah pengelolaan harta wakaf sehingga dapat memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Maka berdasarkan pendekatan kontekstual ekonomi syariah memberikan peluang pada wakaf pakaian secara produktif yaitu melalui cara sewa yang merupakan gagasan dan ide yang nyata, aplikatif, dan sederhana dapat dilakukan oleh siapa saja, sehingga dapat dilakukan gerakan wakaf pakaian yang juga sebagai solusi mengatasi perilaku konsumtif masyarakat terhadap trend mode pakaian.

Wakaf pakaian sesuai dengan wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia adalah menciptakan aset wakaf yang bernilai ekonomi, termasuk dicanangkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf uang sebagai fungsi komoditi selain fungsi nilai tukar, standar nilai, alat saving adalah untuk dikembangkan dan hasilnya disalurkan untuk memenuhi peruntukannya

¹⁴⁹Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Pola pikir yang terjadi di masyarakat ini dapat menjadi tolok ukur dari tingkat keefektifan wakaf di Indonesia. Sebenarnya wakaf tidak hanya bersifat konsumtif yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga wakaf dapat dikelola secara produktif. Menurut Monzer Kahf, konsep wakaf dalam Islam mengandung pengertian perlu adanya upaya pengembangan asset wakaf yang melibatkan proses akumulasi modal dan kekayaan yang produktif melalui investasi di masa sekarang untuk kepentingan generasi di masa yang akan datang.¹⁵⁰

Lebih lanjut menurut penulis untuk merasionalisasikan wakaf pakaian dalam tataran praktis di masyarakat perlu untuk menjembatani wakaf pakaian konsep di atas, dengan wakaf uang tunai, sebab M.A. Mannan mengaggas adanya Wakaf Tunai dengan melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate*. Model ini di anggap sangat tepat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu merangsang pertumbuhan ekonomi ditingkatan masyarakat bawah. Dengan memberdayakan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), yang selama ini tidak mendapat perhatian secara khusus oleh pemerintah Indonesia. Wakaf tunai sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management*-nya ditengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik, dan *sindrom capital*

¹⁵⁰Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, h. 61-62.

flight. Ia sangat tepat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah, di samping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental perekonomian.

Berdasarkan analisis di atas, maka menurut penulis melalui pendekatan konseptual dan pendekatan kontekstual ekonomi syariah maka wakaf pakaian merupakan gagasan yang relevan dijadikan sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia dan juga sebagai solusi perilaku konsumtif masyarakat terhadap dinamika trend mode pakaian. Melalui wakaf pakaian diharapkan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat berwakaf, sebab pastinya setiap orang yang berpakaian dapat mewakafkan pakaiannya. Di samping itu juga dapat membuka peluang baru gerakan wakaf pakaian yang aplikatif, efektif, inovatif, transformatif, dan sederhana sehingga diharapkan semua masyarakat untuk turut berpartisipasi mewakafkan pakaian (menjadi muwakif).